



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 680 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 24
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala UPTD Puskesmas Binuang Nomor 056/PKM-BIN/4/2023 tanggal 06 April 2023 Perihal Usul Pergantian Bendahara Program JKN dan Surat Kepala Puskesmas Tubbi Taramanu Nomor 641/PKM-TTR/3/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan Penggantian Bendahara JKN, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 yakni :
- a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT) Binuang semula tertulis **Rezkiah Nip. 19841030 200901 2 007** diubah menjadi **Fatmawati, Amd. Keb, Nip. 19800805 200604 2 015**; dan
 - b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT) Tubbi Taramanu semula tertulis **Hasmira Nip.19811216201409 2 002** diubah menjadi **Purnama Sari, SKM. Nip. 19870513201902 2 002**.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 16 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Mei 2023